

BAB X

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

10.1 Kaidah Pelaksanaan

Keterbukaan dan kebertanggungjawaban merupakan kunci sukses pembangunan, baik jangka pendek, menengah, dan panjang, mengingat dengan terciptanya keterbukaan maka efisiensi, efektivitas, akurasi dan akuntabilitas pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban akan dapat terwujud.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 diharapkan sebagai acuan perwujudan visi, misi dan program-program pembangunan Kepala Daerah pilihan langsung rakyat. Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Grobogan ini mengacu pada RPJP dan RPJM Nasional, RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2011-2016 antara lain adalah bahwa dokumen RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam periode yang sama. Di samping itu, RPJMD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati Grobogan di akhir periode masa jabatan dan menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Grobogan sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap, mental, etika, tekad dan semangat dan ketaatan para penyelenggara pemerintah daerah.

Keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan visi **"Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera"**, perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah (3) Keberpihakan pembangunan kepada rakyat, dan (4) Peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Grobogan serta (5) menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana pembangunan daerah.

10.2 Pedoman Transisi

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pasangan Bupati-Wakil Bupati dilantik. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan, maka RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPd dan RAPBD tahun 2017 yang merupakan tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya (tahun 2016-2021) hasil pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2016.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN

DAFTAR INDIKATOR KEMAJUAN PEMBANGUNAN RPJP KAB
KLATEN UNTUK 20 TAHUN

| NO | JENIS INDIKATOR | 5 TAHUN KE I | 5 TAHUN KE II | 5 TAHUN KE III | 5 TAHUN KE IV |
|----|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 01 | IPM | 73,8 | 76,9 | 79,7 | 82,3 |
| 02 | Indek Kemampu an daya beli ma syarakat | 58,8 | 59,5 | 62,8 | 65,9 |
| 03 | Prasejahtera | 22,4% | 20,6% | 17,9% | 15,7% |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 04 | Pencari kerja yg Lulus SMU/SMK | 68,8% | 70,5% | 72,2% | 69,4% |
| 05 | Rasio murid SD dan Guru | 14,3 | 13,2 | 11,8 | 10,5 |
| 06 | Rasio murid SLTP dan guru | 13,1 | 11,8 | 9,8 | 7,9 |
| 07 | Jumlah bidan | 310 | 350 | 365 | 380 |
| 08 | Jumlah dokter | 99 | 110 | 123 | 142 |
| 09 | Dr spesialis | 128 | 135 | 142 | 145 |
| 10 | Karangtaruna | 401 | 410 | 420 | 428 |
| 11 | Fakir miskin | 93.101 | 88.203 | 76.675 | 65.346 |
| 12 | PDRB (%) | 2,30 | 4,8 | 6,7 | 7,2 |
| 13 | Jumlah PMA | 13 | 17 | 26 | 32 |
| 14 | Jumlah PMDN | 8 | 12 | 17 | 22 |
| 15 | PDRB perkapita | 517.144jt | 68.443jt | 86.443jt | 90.546jt |
| 16 | Industri kecil | 35.765 | 36.876 | 38.235 | 39.876 |
| 17 | Koperasi &UKM | 491 | 503 | 511 | 520 |
| 18 | Luas panen padi | 55.085 ha | 55.286 ha | 55.345 ha | 55.465 ha |
| 19 | Susu sapi perah | 6.577 liter | 6.888liter | 7.665 liter | 7.889 liter |
| | | | | | |